

## **Analisis Kegagalan Komunikasi dan Resiliensi Warga Dalam Konflik Tambang Wadas Pada Tahun 2021–2022**

**Hawind Nada Putri Duisa<sup>1\*</sup>, Mai Delfia Killet<sup>1</sup>, Yeyen Subandi<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Respati Yogyakarta, Indonesia

\*Corresponding author : [hawindnada1206@gmail.com](mailto:hawindnada1206@gmail.com)

---

### **Article History:**

Received : 12-01-2026

Accepted : 18-01-2026

**Keywords:** Konflik Agraria;  
Komunikasi Pemerintah;  
Resiliensi Komunitas; Keadilan Lingkungan; Desa Wadas

### **ABSTRAK**

Konflik tambang andesit di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, pada periode 2021–2022 merupakan contoh nyata benturan antara kebijakan pembangunan nasional dan hak warga atas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Penetapan Desa Wadas sebagai lokasi pengambilan material untuk Proyek Strategis Nasional Bendungan Bener memicu penolakan warga akibat kekhawatiran terhadap kerusakan ekologis, hilangnya sumber mata air, meningkatnya risiko longsor, serta ancaman terhadap mata pencaharian warga agraris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan komunikasi pemerintah serta bentuk resiliensi warga dalam menghadapi konflik tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, menggunakan data sekunder berupa dokumen kebijakan, laporan lembaga advokasi, hasil pemantauan Komnas HAM, serta pemberitaan media dan literatur akademik. Analisis dilakukan dengan mengaitkan kasus Wadas pada teori Green Policy dan pendekatan Environmental Justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah yang bersifat top-down dan minim partisipasi bermakna menjadi faktor utama eskalasi konflik. Di sisi lain, warga Desa Wadas menunjukkan resiliensi multi-strategi melalui pembentukan organisasi GEMPADEWA, advokasi hukum, mobilisasi sosial, serta penguatan jaringan solidaritas dengan organisasi warga sipil. Penelitian ini juga menemukan adanya pergeseran penyelesaian konflik dari tuntutan keadilan ekologis menuju pendekatan kompromi finansial, yang berimplikasi pada fragmentasi sosial dan pengabaian prinsip keberlanjutan lingkungan serta keadilan antar generasi. Studi ini menegaskan pentingnya kebijakan pembangunan yang partisipatif, komunikatif, dan berwawasan lingkungan guna mencegah konflik serupa di masa mendatang.

---

### **PENDAHULUAN**

Dalam sektor pertanian, tanah merupakan media tumbuh vital yang terbentuk melalui proses pelapukan batuan yang berinteraksi dengan materi organik serta aktivitas organisme. Secara struktural, tanah terdiri dari komponen padat (mineral dan organik), air, serta udara yang membentuk lapisan-lapisan sistematis yang disebut horizon. Kualitas tanah yang optimal ditentukan oleh sinergi antara aspek fisik, kimia, dan biologi. Sifat fisik, seperti tekstur dan struktur, berperan dalam mengatur porositas serta ketersediaan air dan udara bagi akar. Sementara itu, aspek kimiawi yang mencakup tingkat keasaman (pH) dan Kapasitas Tukar Kation (KTK) menjadi penentu utama dalam penyediaan serta penyimpanan unsur hara esensial bagi tanaman. Sementara itu, aspek biologi melibatkan jutaan organisme tanah, termasuk cacing dan mikroorganisme, yang berperan krusial dalam dekomposisi bahan

organik, daur ulang unsur hara, dan perbaikan struktur tanah agar tetap gembur. Kesuburan tanah merupakan faktor penting yang dibutuhkan tanaman untuk dapat bertahan hidup dan berproduksi baik (Mahfud Arifin, 2018). Oleh karena itu, petani wajib melakukan praktik konservasi tanah, seperti menghindari erosi dan meningkatkan kandungan bahan organik, untuk menjaga agar tanah tetap subur, mampu mendukung pertumbuhan tanaman, sekaligus berfungsi sebagai penyaring air dan sistem daur ulang ekosistem.

Tanah atau lahan memiliki peranan ganda yang krusial bagi kehidupan petani, terutama di warga agraris. Fungsi utamanya adalah sebagai media tanam yang memungkinkan petani untuk membudidayakan berbagai jenis tanaman, suatu kegiatan fundamental untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sandang demi kelangsungan hidup sehari-hari. Selain nilai ekonomi tersebut, lahan juga berfungsi sebagai indikator status sosial. Seseorang yang memiliki area tanah yang lebih luas dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan terhormat di tengah komunitas agraris mereka. Begitu berharganya tanah sehingga seringkali menimbulkan konflik, baik yang bersifat individual maupun konflik antar kelompok (Mhd Ade Putra Ritonga, 2022). Konflik perebutan lahan yang terjadi secara berkesinambungan menyimpan konsekuensi sosial yang serius, di mana dampak paling nyata terlihat pada hilangnya sumber penghidupan bagi warga yang kehidupannya berpusat pada sektor pertanian. Ketika tanah yang merupakan modal utama warga diambil alih akibat sengketa, secara langsung hal itu memutus mata rantai ekonomi mereka dan menyebabkan berakhirnya mata pencaharian yang selama ini mereka jalankan. Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam memperoleh hak atas tanah di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan penting dalam konteks hukum agraria dan hak properti (Ayang Fristia Maulana, 2024).

Tanah memegang peran sentral dalam seluruh aspek kehidupan warga Indonesia, mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, kepemilikan hak atas tanah tidak hanya terbatas pada isu finansial, melainkan juga memiliki dampak krusial terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu dan kelompok. Penelitian ini sangat menarik bagi penulis karena berpusat pada peranan krusial komunikasi dalam konflik agraria. Melihat adanya kebutuhan mendesak untuk memahami secara utuh pentingnya komunikasi yang terarah dari pihak atas, seperti pemerintah, kepada warga dalam proses perolehan hak atas tanah. Lebih lanjut, kami ingin menganalisis secara kritis strategi komunikasi efektif digunakan untuk menginformasikan kebijakan, merespons penolakan, dan upaya menghindari eskalasi konflik yang berkepanjangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam model resolusi yang ditawarkan oleh pihak berwenang ketika sengketa tanah terjadi, guna mengidentifikasi praktik terbaik untuk penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam dinamika konflik, kegagalan komunikasi pemerintah, serta strategi resiliensi yang dikembangkan oleh warga Desa Wadas dalam menghadapi rencana penambangan batuan andesit pada tahun 2021–2022. Metode ini dipilih karena mampu menguraikan fenomena sosial, dinamika kekuasaan, dan kebijakan publik secara komprehensif melalui interpretasi terhadap data non-numerik yang diperoleh dari dokumen, laporan advokasi, serta literatur akademik. Menurut Sugiyono, penelitian deskriptif

kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara menyeluruh dengan menjelaskan apa yang terjadi, bagaimana prosesnya berlangsung, dan alasan yang melatarbelakangi peristiwa tersebut. Dalam konteks penelitian ini, peneliti berupaya memahami dan menjelaskan bagaimana proses komunikasi pemerintah berlangsung, faktor-faktor yang menyebabkan penolakan warga, serta bagaimana warga membangun resiliensi kolektif melalui organisasi seperti GEMPADEWA. Dalam pengumpulan data, penelitian ini tidak menggunakan metode wawancara langsung atau observasi lapangan, melainkan mengandalkan studi pustaka (*library research*). Peneliti menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku akademik, laporan Komnas HAM, dokumen pendampingan hukum dari LBH dan WALHI, berita media nasional yang kredibel, serta dokumen kebijakan pemerintah seperti Peraturan Presiden, RTRW, dan SK Gubernur terkait penetapan lokasi *quarry*. Seluruh informasi yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang telah tersedia dan diterbitkan sebelumnya. Data sekunder tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, dengan cara mengelompokkan informasi, mengidentifikasi pola dan tema-tema utama, serta menyusun pemahaman menyeluruh tentang dinamika konflik Wadas. Analisis dilakukan untuk mengungkap bagaimana kegagalan komunikasi top-down terjadi, bagaimana kebijakan diimplementasikan, bagaimana warga membangun perlawanan dan resiliensi, serta bagaimana konflik tersebut berhubungan dengan konsep keadilan lingkungan. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai konflik tambang Wadas, serta menawarkan pemahaman yang lebih mendalam terkait proses komunikasi, relasi kuasa, dan perjuangan warga dalam mempertahankan ruang hidup mereka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Potensi yang Ada di Desa Wadas

Wilayah Wadas memiliki nilai ekonomi dan ekologis yang sangat tinggi, yang menjadi dasar kuat penolakan warga terhadap rencana penambangan. Secara ekonomi, hasil tanaman budidaya di desa ini sangat mengesankan, dengan pendapatan tahunan dari kayu sengon mencapai Rp 2 miliar, kemukus Rp 1,35 miliar, dan durian Rp 1,24 miliar. Komoditas lain seperti vanili (Rp 266 juta) dan petai (Rp 241 juta) turut menyumbang nilai ekonomi yang signifikan. Selain kekayaan pertanian, Desa Wadas juga merupakan rumah bagi keragaman fauna burung yang tinggi. Kerusakan ekosistem akibat penambangan akan mengancam spesies burung seperti elang, kutilang, tekukur, prenjak jawa, blekok sawah, serta berbagai jenis lain seperti kleci, walet sapi, cekak gunung, madu kelapa, pipt, bondol haji, dan trocokan.

Mengingat potensi ekonomi yang menjamin mata pencaharian dan nilai ekologis yang vital, warga Desa Wadas secara konsisten menolak penambangan. Kekhawatiran utama warga Desa Wadas yang menolak rencana penambangan galian C adalah potensi kerusakan pada sumber mata air dan sawah. Total lahan yang dibutuhkan untuk penambangan dan bendungan adalah 145 hektare dan 8,64 hektare digunakan sebagai akses jalan menuju pertambangan (Heizier, 2022). Penambangan tersebut dinilai akan menghilangkan penghidupan warga, sebab sebagian besar mata pencaharian mereka adalah petani. Mereka menganggap lahan di kawasan perbukitan Menoreh itu bukan hanya tempat tinggal, melainkan sumber kehidupan mereka.

Perencanaan proyek Bendungan Bener yang berada di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Batu andesit yang ditambang dari Desa Wadas ini sedianya akan digunakan sebagai material untuk pembangunan Waduk Bener yang lokasinya masih berada di Kabupaten

Purworejo (Idris, 2022). Berdasarkan informasi, lahan tambang andesit yang akan di keruk ini mencapai 114 hektare. Bendungan Bener ini didanai oleh APBN melalui Kementerian PUPR, merupakan proyek strategis dengan berbagai manfaat. Bendungan Bener merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) multifungsi yang memanfaatkan aliran Sungai Bogowonto untuk mereduksi risiko banjir sebesar 210m<sup>3</sup>/detik, menyediakan pasokan air baku sebanyak 1,60 m<sup>3</sup>/detik, serta menghasilkan energi terbarukan melalui PLTA sebesar 6 MW. Berlokasi sekitar 8,5 km dari pusat Kota Purworejo, pembangunan bendungan ini diinisiasi oleh BBWS Serayu Opak (Ditjen SDA PUPR) melalui kolaborasi teknis antara PT Brantas Abipraya, PT Pembangunan Perumahan, dan PT Waskita Karya. Berdasarkan data teknis Kementerian PUPR, proyek ini didesain sebagai bendungan tertinggi di Indonesia dengan ketinggian mencapai 169 meter menggunakan tipe timbunan batu membran beton (*Concrete Face Rockfill Dam*). Selain fungsi utamanya, bendungan ini diproyeksikan mampu mengairi lahan irigasi seluas 15.519 hektar serta menjadi penyokong infrastruktur vital bagi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur dan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) di Kulon Progo.

### **Pemicu Eskalasi Konflik dan Komunikasi *Top-Down***

Konflik Desa Wadas dipicu oleh penolakan warga terhadap rencana penambangan batuan andesit di desa mereka untuk kebutuhan Proyek Strategis Nasional Bendungan Bener. Meski warga mendukung pembangunan bendungan, mereka menentang keras aktivitas tambang yang dianggap menyalahi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) demi mempertahankan hak atas tanah mereka. Eskalasi konflik mencapai puncaknya pada Februari 2022 melalui tindakan represif aparat yang mengakibatkan jatuhnya korban dan penangkapan warga, yang kemudian ditetapkan oleh Komnas HAM sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Potensi desa adalah daya, kekuaran, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga (Hikmawati Fajri Devi Safitri, 2021).

Warga Desa Wadas secara tegas menilai bahwa pertambangan batuan andesit akan menimbulkan masalah serius bagi kelangsungan hidup mereka. Kekhawatiran utama warga adalah kerusakan pada 28 titik sumber mata air di desa mereka, yang secara langsung akan merusak lahan pertanian dan mengakibatkan hilangnya mata pencaharian mereka sebagai petani. Selain ancaman terhadap sumber daya air dan pangan, pertambangan batuan andesit juga diperkirakan akan memicu kerusakan lingkungan yang lebih luas, salah satunya adalah meningkatnya risiko rawan longsor di Desa Wadas. Hal tersebut berdasarkan Pasal 42 huruf c Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Tata Rencana dan Tata Ruang Wilayah (RTRW) wilayah Kecamatan Bener merupakan kawasan bencana tanah longsor (Tatang Guritno, 2022). (Muryanto (2021) dalam Muhamad Fathan Mandela, 2023) berdasarkan survei potensi ekonomi yang dilakukan Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempa Dewa) bersama Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, dan Perpustakaan Jalanan potensi alam Wadas mencatat bahwa alam Wadas sangatlah menjanjikan, hasil bumi seperti petai mencapai Rp 241 juta, kayu sengon Rp 2 miliar, kemukus Rp 1,35 miliar, vanili Rp 266 juta, dan durian Rp 1,24 miliar dengan akumulasi per tahun.

Berdasarkan beberapa faktor pemicu yang sudah dijelaskan di atas, maka diperlukan respon dari pemerintah untuk menangani konflik tersebut supaya tidak merambah ke sektor

lainnya. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong seluruh pihak, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, hingga Balai Besar Wilayah Sungai, melakukan pendekatan dialogis dan humanis kepada warga Desa Wadas Purworejo (mpr.go.id, 2022). Pemerintah merupakan entitas pemegang otoritas politik dan administrasi yang berfungsi sebagai pimpinan eksekutif. Tugas utamanya adalah mengawal keberlangsungan Pembangunan agar tetap selaras dengan regulasi dan program yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, peran pemerintah sebagai sumber informasi mencakup ranah internal (lingkungan organisasi sendiri) serta ranah eksternal yang melibatkan pengusaha, public, dan lembaga pemerintah lainnya secara timbal balik.

Pembangunan Bendungan Bener memicu polarisasi warga Desa Wadas antara kelompok yang mengkhawatirkan risiko lingkungan dan kelompok yang mengharapkan keuntungan ekonomi. Menghadapi dinamika ini, pemerintah melalui kepemimpinan Ganjar Pranowo serta pemangku kepentingan terkait melakukan intervensi lewat pendekatan komunikatif dan pemenuhan fasilitas sosial. Strategi ini bertujuan untuk meredakan ketegangan, menjembatani perbedaan pandangan antar-kubu, serta memastikan keberlanjutan Proyek Strategis Nasional melalui dialog langsung dan tanggung jawab publik. Menurut (Rahayu & Amrin (2022) dalam Arief Fadillah Ramadhan, 2024), peran pemerintah dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam kegiatan penambangan batu andesit yang berlangsung di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, sebagai berikut.

#### 1. Pemerintah Pusat

- a. Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo
- b. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan BBWSSO
- c. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- d. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)
- e. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

#### 2. Pemerintah Daerah

- a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Wonosobo
- b. Gubernur Jawa Tengah, Bupati Wonosobo
- c. Dinas Kehutanan Wilayah VII DLHK Provinsi Jawa
- d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
- e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo
- f. Pemerintah Desa
- g. Camat Kepil

#### 3. Badan Usaha

- a. Kantor Jasa Penilai Publik

#### 4. Warga

- a. Warga Pemilik Tanah
- b. Kelompok Warga Paguyuban

### **Resiliensi Multi-Strategi Komunitas Wadas (Contohnya Membentuk Organisasi seperti GEMPADEWA)**

Resiliensi komunitas Wadas tercermin dalam upaya kolektif warga untuk mempertahankan ruang hidupnya dari ancaman penambangan melalui pembentukan organisasi GEMPADEWA. Organisasi ini berfungsi sebagai pusat konsolidasi dan penguatan solidaritas

warga dalam menghadapi tekanan kebijakan pemerintah. Ketahanan mereka tidak hanya ditunjukkan melalui aksi massa, tetapi juga melalui strategi advokasi hukum yang sistematis bersama lembaga bantuan hukum untuk menggugat penetapan lokasi tambang secara legal. Melalui kombinasi organisasi lokal dan jalur formal ini, warga Wadas menunjukkan kemampuan adaptasi dan perlawanan yang kuat guna melindungi tanah serta sumber daya alam mereka. Proses kasasi yang diajukan koalisi advokat GEMPADEWA ke Mahkamah Agung menunjukkan komitmen komunitas dalam menempuh semua jalur yang tersedia demi mempertahankan hak atas lingkungan yang aman (susanto, 2021).

Selain jalur hukum, warga Wadas memperkuat resiliensi melalui mobilisasi sosial dan kampanye publik, baik di ruang fisik maupun digital. Partisipasi aktif kelompok Wadon Wadas menjadi simbol kuat bahwa perjuangan menjaga alam merupakan tanggung jawab kolektif seluruh komunitas. Upaya ini semakin solid dengan terbentuknya jaringan solidaritas bersama organisasi seperti WALHI, LBH Yogyakarta, dan kalangan akademisi yang memberikan dukungan moral serta strategis. Melalui aksi demonstrasi, kegiatan spiritual, dan keterlibatan media nasional, warga berhasil memperluas dukungan publik sekaligus memperkuat posisi tawar mereka dalam menghadapi tekanan kebijakan pemerintah. Laporan WALHI Yogyakarta mencatat bahwa dukungan jaringan eksternal berperan penting dalam menopang perjuangan warga Wadas di tengah intimidasi dan potensi kriminalisasi (WALHIJOGJA, 2021). Ketahanan komunitas Wadas melampaui aspek fisik melalui penguatan solidaritas internal dalam menghadapi tekanan aparat, intimidasi, hingga trauma psikologis pada anak-anak. Meski sempat mengalami guncangan sosial pasca-insiden Februari 2022, warga tetap berupaya pulih dengan memperkuat proteksi internal dan menjaga ikatan komunal. Dengan memadukan organisasi lokal, jalur hukum, mobilisasi sosial, dan dukungan eksternal, warga Wadas menunjukkan resiliensi berlapis untuk mempertahankan hak atas tanah dan kelestarian ekologis. Perjuangan ini menjadi potret nyata kemampuan komunitas lokal dalam melawan kebijakan negara yang dianggap mengancam keberlangsungan hidup dan ruang sakral mereka.

### **Pergeseran Resolusi dari Keadilan Ekologis ke Kompromi Finansial**

Dalam dinamika konflik tambang andesit di Desa Wadas, terlihat adanya pergeseran pendekatan resolusi konflik yang awalnya berangkat dari tuntutan keadilan ekologis menuju arah kompromi finansial. Pada fase awal konflik, penolakan warga berakar kuat pada kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan, terutama ancaman hilangnya sumber mata air, rusaknya lahan pertanian, serta meningkatnya risiko longsor di kawasan Perbukitan Menoreh. Warga memandang tanah dan alam bukan semata sebagai aset ekonomi, melainkan sebagai ruang hidup yang memiliki nilai ekologis, sosial, dan kultural yang tidak tergantikan. Perspektif ini sejalan dengan prinsip keadilan ekologis yang menempatkan kelestarian lingkungan dan keselamatan warga sebagai prioritas utama dalam pembangunan (RI, 2022). Pergeseran pendekatan penyelesaian konflik di Desa Wadas dapat dipahami melalui beberapa poin utama berikut:

#### **1. Awal Konflik Berbasis Tuntutan Keadilan Ekologis**

Pada tahap awal, penolakan warga Desa Wadas berangkat dari kesadaran ekologis yang kuat. Warga menilai bahwa aktivitas penambangan andesit berpotensi merusak lingkungan hidup mereka, terutama sumber mata air, lahan pertanian, dan stabilitas tanah di kawasan perbukitan. Bagi warga, alam bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan ruang hidup yang menopang keberlangsungan sosial, budaya, dan ekonomi warga. Cara pandang ini

sejalan dengan konsep keadilan ekologis yang menekankan perlindungan lingkungan dan keselamatan manusia sebagai prioritas utama dalam pembangunan (schlosberg, 2009)

## 2. Pergeseran Pendekatan Negara ke Kompensasi Finansial

Seiring berjalannya konflik, respons pemerintah menunjukkan pergeseran fokus dari perlindungan lingkungan menuju penyelesaian berbasis kompensasi finansial. Pemerintah lebih menekankan pemberian ganti rugi lahan, uang kompensasi, dan janji kesejahteraan ekonomi bagi warga yang bersedia melepaskan tanahnya. Pendekatan ini memosisikan konflik lingkungan sebagai persoalan transaksi ekonomi, bukan sebagai persoalan hak atas lingkungan hidup yang aman dan berkelanjutan.

## 3. Reduksi Konflik Lingkungan Menjadi Persoalan Ekonomi

Pendekatan kompromi finansial secara tidak langsung mereduksi konflik struktural menjadi sekadar persoalan nilai tanah. Isu-isu penting seperti keberlanjutan sumber air, daya dukung lingkungan, serta risiko bencana jangka panjang kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Dalam perspektif *Green Policy*, hal ini menunjukkan kegagalan kebijakan dalam mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang (Programme, 2018).

## 4. Dampak Sosial: Fragmentasi di Tingkat Komunitas

Pergeseran resolusi konflik ke arah kompensasi finansial berdampak pada terbelahnya warga Desa Wadas. Sebagian warga menerima ganti rugi karena tekanan ekonomi atau ketidakpastian masa depan, sementara sebagian lainnya tetap menolak karena memandang kompensasi tidak sebanding dengan risiko ekologis jangka panjang. Kondisi ini melemahkan solidaritas sosial dan mengaburkan tuntutan awal warga yang berfokus pada perlindungan lingkungan.

## 5. Ketidakadilan Lingkungan Dalam Penyelesaian Konflik

Dari sudut pandang *Environmental Justice*, pendekatan kompensasi finansial tidak dapat dianggap sebagai penyelesaian yang adil. Keadilan lingkungan menuntut agar warga tidak dipaksa menanggung risiko lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek pembangunan, meskipun disertai imbalan ekonomi (Bullard, 2005). Dalam kasus Wadas, warga lokal tetap berada pada posisi paling rentan terhadap dampak lingkungan.

## 6. Pengabaian Prinsip Keberlanjutan dan Keadilan Antar Generasi

Kompromi finansial juga mengabaikan prinsip keberlanjutan dan keadilan antar generasi. Kerusakan lingkungan akibat penambangan berpotensi berdampak jangka panjang dan diwariskan kepada generasi mendatang. Hal ini bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan masa depan.

## 7. Implikasi terhadap Resolusi Konflik Lingkungan

Pergeseran resolusi dari keadilan ekologis ke kompromi finansial menunjukkan keterbatasan pendekatan kebijakan pembangunan yang masih berorientasi pada penyelesaian jangka pendek. Kasus Wadas memperlihatkan bahwa konflik lingkungan tidak dapat diselesaikan hanya melalui kompensasi ekonomi, melainkan membutuhkan pengakuan atas hak ekologis, partisipasi bermakna warga, serta perlindungan nyata terhadap lingkungan hidup.

## Keterkaitan Kasus Wadas dengan Teori & Konsep

Konflik tambang andesit di Desa Wadas mencerminkan persoalan pembangunan yang mengabaikan prinsip keadilan dan keberlanjutan lingkungan akibat pendekatan *top-down*. Akar masalahnya terletak pada benturan cara pandang dari pemerintah melihat lahan sebagai penyedia material infrastruktur nasional, sedangkan warga memandang tanah sebagai ruang hidup dan warisan ekologis yang sakral. Minimnya partisipasi publik dalam perencanaan strategis ini menciptakan ketegangan antara ambisi pembangunan negara dengan hak warga lokal atas lingkungan yang aman, yang pada akhirnya memicu resistensi berkelanjutan. Kasus Wadas menjadi studi relevan yang dapat dibedah melalui berbagai kerangka teoritis untuk memahami kompleksitas perlawanan warga. Konsep *Green Policy* dan *Environmental Justice* menyoroti ketimpangan antara ambisi ekonomi dengan perlindungan lingkungan serta minimnya keadilan bagi warga dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, teori konflik sumber daya alam dan resiliensi komunitas menjelaskan dinamika perebutan kontrol atas ruang hidup dan kemampuan warga untuk bertahan melalui aksi kolektif.

Secara keseluruhan, perlawanan di Wadas bukan sekadar penolakan teknis, melainkan kritik mendalam terhadap model pembangunan yang abai terhadap aspek partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Keterkaitan kasus Wadas dengan teori dan konsep tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa poin berikut.

### 1. Kasus Wadas dalam Perspektif *Green Policy*

*Green Policy* atau kebijakan hijau menekankan bahwa pembangunan harus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial (John S. Dryzek, 2013). Dalam konteks Wadas, prinsip ini tidak berjalan dengan baik. Penetapan Desa Wadas sebagai lokasi tambang andesit dilakukan meskipun wilayah tersebut memiliki fungsi ekologis yang sangat penting, seperti sumber mata air, lahan pertanian produktif, dan kondisi geografis yang rawan longsor. Jika dilihat dari sudut pandang *Green Policy*, wilayah seperti Wadas seharusnya dilindungi, bukan justru dijadikan lokasi eksploitasi sumber daya alam. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan yang dijalankan lebih menitikberatkan pada kepentingan ekonomi dan percepatan proyek, sementara aspek lingkungan dan keselamatan warga kurang diperhatikan.

### 2. *Environmental Justice* dan Ketidakadilan yang Dialami Warga

Pendekatan *Environmental Justice* menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat dan aman, serta berhak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut ruang hidup mereka (EESI, 2021). Dalam kasus Wadas, warga justru menjadi pihak yang paling terdampak oleh risiko lingkungan akibat penambangan, seperti ancaman rusaknya sumber air dan hilangnya mata pencaharian sebagai petani. Sementara itu, manfaat dari proyek pembangunan tidak secara langsung dirasakan oleh warga Desa Wadas. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakadilan lingkungan, di mana beban risiko ditanggung oleh warga lokal, sedangkan manfaat pembangunan dinikmati oleh pihak lain.

### 3. Minimnya Partisipasi dan Kegagalan Komunikasi

Salah satu prinsip penting dalam *Green Policy* dan *Environmental Justice* adalah partisipasi warga. Namun, konflik Wadas menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah cenderung bersifat satu arah dan *top-down*. Warga tidak dilibatkan secara bermakna sejak awal perencanaan, sehingga keputusan penambangan dianggap dipaksakan. Akibatnya,

muncul penolakan dan ketidakpercayaan warga terhadap pemerintah. Hal ini memperlihatkan bahwa kegagalan komunikasi menjadi faktor penting yang memperparah konflik.

#### 4. Konflik Sumber Daya Alam

Dalam teori konflik sumber daya alam, konflik muncul ketika terdapat perbedaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Di Wadas, pemerintah memandang batu andesit sebagai sumber daya penting untuk pembangunan nasional, sedangkan warga memandang tanah dan alam sebagai sumber kehidupan yang harus dijaga. Perbedaan cara pandang ini menjadi akar konflik yang sulit diselesaikan jika hanya menggunakan pendekatan administratif atau ekonomi.

#### 5. Resiliensi Komunitas Wadas

Teori resiliensi komunitas menjelaskan kemampuan warga untuk bertahan dan beradaptasi menghadapi tekanan eksternal. Dalam kasus Wadas, resiliensi warga terlihat dari pembentukan organisasi GEMPADEWA, penggunaan jalur hukum, aksi kolektif, serta pembangunan jaringan solidaritas dengan organisasi masyarakat sipil. Upaya ini menunjukkan bahwa warga tidak hanya menolak, tetapi juga berusaha mempertahankan hak mereka atas lingkungan dan ruang hidup secara terorganisir.

#### 6. Pergeseran Penyelesaian Konflik ke Kompromi Finansial

Kasus Wadas juga menunjukkan adanya pergeseran penyelesaian konflik dari tuntutan keadilan ekologis menuju kompromi finansial. Pemerintah lebih menekankan ganti rugi lahan sebagai solusi, sementara kekhawatiran warga terkait kerusakan lingkungan kurang ditanggapi. Dalam perspektif *Green Policy* dan *Environmental Justice*, pendekatan ini bermasalah karena menyederhanakan konflik lingkungan menjadi persoalan uang, padahal kerusakan alam dan hilangnya sumber penghidupan tidak dapat digantikan dengan kompensasi finansial semata.

#### 7. Keadilan Antar Generasi

Konsep pembangunan berkelanjutan menekankan bahwa pembangunan saat ini tidak boleh merugikan generasi mendatang. Penambangan di wilayah seperti Wadas berpotensi meninggalkan kerusakan lingkungan jangka panjang, sehingga generasi berikutnya akan menanggung dampaknya. Hal ini menunjukkan bahwa konflik Wadas juga berkaitan dengan persoalan keadilan antar generasi.

#### 8. Wadas sebagai Cerminan Masalah Pembangunan di Indonesia

Secara keseluruhan, kasus Wadas mencerminkan persoalan pembangunan di Indonesia yang masih dominan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Dengan mengaitkan kasus ini pada perspektif *Green Policy* dan *Environmental Justice*, dapat dilihat bahwa konflik tidak hanya disebabkan oleh penolakan warga, tetapi juga oleh kebijakan yang kurang memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, Wadas menjadi contoh penting untuk mengevaluasi model pembangunan agar lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

### KESIMPULAN

Konflik tambang andesit di Desa Wadas menjadi bukti bahwa pembangunan yang mengabaikan keadilan dan keberlanjutan akan memicu ketegangan sosial yang panjang. Pendekatan *top-down* yang minim partisipasi membuat warga merasa ruang hidupnya

terancam, mencerminkan ketidakseimbangan antara ambisi ekonomi dan perlindungan ekologis sebagaimana diamanatkan dalam *Green Policy*. Berdasarkan perspektif *Environmental Justice*, warga memikul beban risiko lingkungan terbesar tanpa keterlibatan bermakna, sementara pemerintah cenderung mereduksi persoalan ini hanya sebagai masalah kompensasi finansial. Meski secara struktural lemah, warga menunjukkan resiliensi yang luar biasa melalui solidaritas kolektif untuk menjaga warisan alam. Kasus ini menegaskan perlunya reorientasi kebijakan nasional menuju model pembangunan yang lebih partisipatif dan berwawasan lingkungan guna menjamin penghormatan terhadap hak-hak ekologis warga lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ayang Fristia Maulana, H. S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) dalam Memperoleh Hak Atas Tanah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tembusai*, 8(1), 6198-6203.
- [2] Bullard, R. D. (2005). *The Quest for Environmental Justice*. Torres: Sierra Book Clubs.
- [3] EESI. (2021). Keadilan Lingkungan. Washington DC: [www.eesi.org](http://www.eesi.org). Retrieved 11 Sabtu, 2025, from <https://www.eesi.org/topics/environmental-justice/description>
- [4] Heizier, E. (2022). Potensi Desa Wadas, Apa Penambangan di Sana? Jakarta: TEMPO. Retrieved 11 Selasa, 2025, from <https://www.tempo.co/politik/potensi-desa-wadas-apa-penambangan-di-sana--427366>
- [5] Hikmawati Fajri Devi Safitri, T. A. (2021). Model Komunikasi Top-Dow dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Borobudur Communication Review*, 1(1).
- [6] Idris, M. (2022). Ini Proyek yang Membuat Desa Wadas Purworejo Dikepung Aparat Gabungan. *Kompas.com*. Retrieved 11 Selasa, 2025, from <https://money.kompas.com/read/2022/02/09/080600826/ini-proyek-yang-membuat-desa-wadas-purworejo-dikepung-aparat-gabungan?page=all>
- [7] John S. Dryzek. (2013). *The politics of the Earth: Environmental discourses* (3rd ed.).
- [8] Mahfud Arifin, N. D. (2018). Pengaruh Posisi Lereng terhadap Sifat Fisika dan Kimia Tanah pada Iceptisois di Jatinangor. *Soilrens*, 16(2), 37-43.
- [9] Mhd Ade Putra Ritonga, M. F. (2022). Konflik Agraria: Perampasan Tanah Rakyat oleh PTPN II atas Lahan Adat Masyarakat (Studi Kasus Desa Launch, Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Langkat). *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(2), 125-133.
- [10] MPR.go.id. (2022). *Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong seluruh pihak, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, hingga Balai Besar Wilayah Sungai, melakukan pendekatan dialogis dan humanis kepada masyara Desa Wadas Purworejo*. Jakarta: MPR RI. Retrieved 11 Selasa, 2025, from <https://mpr.go.id/berita/Bamsuet-Dorong-Penyelesaian-Konflik-Wadas-Purworejo-Diselesaikan-Secara-Dialogis-dan-Humanis>
- [11] Muryanto (2021) dalam Muhamad Fathan Mandela, R. (2023). Aktivisme Masyarakat Desa Wadas Menolaj Pertambangan Sebagai Bagian dari Ruang Politik. *Jurnal Publik Corner Fisip Universitas Wiraraja*, 18(2).
- [12] Programme, U. E. (2018). *Towards a Green Economy Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*. Nairobi: UNEP.
- [13] Rahayu & Amrin (2022) dalam Arief Fadillah Ramadhan, A. H. (2024). Analisis Dinamika Keadilan Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus

- Pencapaian Hak Tanah w Desa Wadas terhadap Renacan Pembangunan Bendungan Bener. *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 3(2), 342-344.
- [14] RI, K. H. (2022). *Ringkasan Eksekutif Pemantauan Dan Menyelidikann Penggunaan Kekuatan Secara Berlebihan Dalam Proses Pengukuran Lahan Di Desa Wadas*. Jakarta: KOMNAS HAM RI.
- [15] Schlosberg, D. (2009). *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*. Oxford: Oxford University Press,.
- [16] Schlosberg, D. (2013). Theorising environmental justice: the expanding sphere of a discourse. *Environmental Politics*, 22(1), 37–55. <https://doi.org/10.1080/09644016.2013.755387>
- [17] Susanto, J. (2021, September 11). nu online. Retrieved from nu online: <https://www.nu.or.id/daerah/koalisi-advokat-gempadewa-ajukan-kasasi-ke-ma-terkait-konflik-lahan-di-desa-wadas-exE9m>
- [18] Tatang Guritno, K. (2022). Greenpeace: Penambangan di Desa Wadas Berpotensi Sebabkan Tanah Longsor dan Kekeringan. Kompas.com. Retrieved 11 Selasa, 2025, from <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/20595451/greenpeace-penambangan-di-desa-wadas-berpotensi-sebabkan-tanah-longsor-dan>
- [19] WALHIJOGJA. (2021, Nov 8). WALHI. Retrieved from WALHI: Intimidasi dan Dugaan Pelanggaran Hukum Aktivitas Aparat Kepolisian di Desa Wadas | WALHI Yogyakarta <https://share.google/tc8wzBISF6VtCIZZe>
- [20] Widyantari, Q. S. (2022). Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat di Desa Wadas dalam Perspektif Islam. *JURNAL KOMUNIKA ISLAMIKA: JURNAL ILMU KOMUNIKASI DAN KAJIAN ISLAM*, 9(2), 92-97.
- [21] Widyantari, S. (. (2022). Komunikasi Pemerintah Dan Masyarakat Di Desa Wadas Dalam Perspektif Islam. *JURNAL KOMUNIKA ISLAMIKA: JURNAL ILMU KOMUNIKASI DAN KAJIAN ISLAM*, 9(2), 94-97.